



PUTUSAN

Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

_, NIK. _, tempat tanggal lahir Saleh Jaya, 23 April 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

_, tempat tanggal lahir Lingkis, 17 September 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Pkb, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2010 tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor _, tanggal; 04 Januari 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah kerumah bersama di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, hingga kemudian berpisah;

Halaman. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;

3.1. __, Tempat tanggal lahir, Banyuasin, 17 Januari 2012, yang berumur 11 (sebelas) Tahun;

3.2. __, Tempat tanggal lahir, Palembang, 13 September 2017, yang berumur 6 (enam) Tahun;

3.3. __, Tempat tanggal lahir, Palembang, 11 Januari 2021, yang berumur 2 (dua) Tahun;

4. Bahwa, anak yang bernama __ dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak yang bernama Muhammad Abdul Rosyidin dan __ dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, Pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 (sebelas) Tahun, akan tetapi sejak tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan:

5.1. Termohon tidak mau nurut dengan Pemohon;

5.2. Termohon kurang peduli dengan anaknya;

5.3. Termohon sering membangkang dan tidak peduli kepada Pemohon;

5.4. Termohon dan Pemohon sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 3 Bulan;

6. Bahwa, Permasalahan mulai terjadi pada tahun 2021, dikarenakan Termohon sering boros masalah keuangan, sehingga membuat Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon tidak terima dan malah keras kepala;

7. Bahwa, Permasalahan terakhir terjadi pada tahun 2023, Termohon tidak bisa merubah sikapnya yang terlalu keras kepala, sehingga terjadilah cek-cok antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka pisah ranjang;

8. Bahwa, dengan permasalahan tersebut diatas Termohon dan Pemohon sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 3 Bulan;

9. Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk berpisah dan tidak melanjutkan rumah tangga;

Halaman. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon, minta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Fitria Saccharina Putri, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2023, yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali untuk bersama membina rumah tangga;

Halaman. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2023 Pemohon dan Termohon menyatakan bahwasannya 3 (tiga) hari yang lalu Pemohon dan Termohon masih berhubungan selayaknya suami istri, dan masih tinggal dalam satu rumah. Selanjutnya hal tersebut di tegaskan kembali oleh Pemohon pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon/Termohon Rekonvensi maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, sehingga terbukti bahwasannya Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara Relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan hakim mediator yang bernama Fitria Saccharina Putri, S.H.I., yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 6 Desember 2023 Pemohon dan Termohon 3 (tiga) hari yang lalu masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*jima*) dan masih tinggal satu rumah, maka dengan adanya pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, hal tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan baik di dalam rumah tangganya, dan dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi terbantahkan hal ini sesuai dengan pasal 311 R.Bg jo pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan Hadits yang terdapat dalam Sunan Ad-Daruqutni yang berbunyi:

Halaman. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبِي الثَّلَاجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أ
خْبَرَنِي عَمِّي وَهَبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الطَّلَاقُ
عَلَى أَرْبَعَةٍ وَجُوهٍ؛ وَجْهَانِ حَلَائِلَ، وَوَجْهَانِ حَرَامٍ. فَأَمَّا الْحَلَائِلُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ
جِمَاعٍ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا. وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ يُطَلِّقَهَا
حِينَ يُجَامِعُهَا، لَأَتَذَرِي اشْتِمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا.

Artinya : Muhammad Bin Ahmad Abu Ats-Tsalj menceritakan kepada kami, Muhammad Bin Hammad Ath-Thihrani menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, pamanku Wahb Bin Nafi mengabarkan kepadaku, dia berkata, aku mendengar ikmarimah menceritakan dari Ibnu Abbas, dia berkata talak itu ada empat macam. Dua macam halal dan dua macam haram. Yang halal adalah menalakinya (yakni menalak istri) dalam keadaan suci tanpa dicampuri lagi dan menalakinya dalam keadaan hamil yang nyata. Adapun yang haram: menalakinya dalam keadaan haid, atau menalakinya pada masa setelah dicampuri, sehingga tidak tahu apakah rahimnya mengandung anak atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hubungan badan suami isteri tidak mungkin terjadi spontan atau secara kebetulan atau ingin melaksanakan kewajiban atau hak selaku suami isteri, tetapi untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan keikhlasan dan kesediaan suami isteri untuk menghilangkan perselisihan dan pertengkaran didalam hati keduanya, apabila hal ini tidak dapat dihilangkan dalam hati suami isteri maka hubungan badan suami isteri tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa kebencian seorang suami kepada isterinya atau kebencian seorang isteri kepada suaminya yang sangat memuncak, maka untuk berbicara, melihat, dan menyebut nama pasangannya pasti tidak ingin dilakukannya lagi, apalagi sampai terjadinya hubungan badan suami isteri. Ketika suami isteri masih dapat melakukan hubungan badan suami isteri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi

Halaman. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang normal dan tidak ada masalah yang berarti sehingga dapat bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang normal pasti akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang datangnya silih berganti, tetapi suami dan isteri harus menyikapinya dengan baik dan bijak agar tidak menjadi masalah yang besar, Allah SWT memberikan panduan dan solusi dalam surah an-Nisa' ayat 19 dan ayat 34, yang berbunyi :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "... Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرُبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya : "... dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka : a) Perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau b) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Halaman. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum oleh karena itu perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Uut Muthmainah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nita Risnawati, S.Sy., M.H. dan Lia Rachmatilah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Rizki Amelia, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I.

Hakim Anggota,

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy, M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Halaman. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O

Rizki Amelia, S.E., S.H.

Perincian Biaya:

1. PNPB:

a. Pe	: Rp	30.000,00
ndaftaran	: Rp	20.000,00
b. Pa	: Rp	10.000,00

nggilan

Pertama

P & T

c. Re

daksi

2. Biaya	: Rp	100.000,00
----------	------	------------

Proses

(ATK)

3. Panggilan	: Rp	800.000,00
--------------	------	------------

: Rp	10.000,00
------	-----------

Jumlah	: Rp	970.000,00
---------------	-------------	-------------------

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)